

# **SKRIPSI**

## **KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)**



Skripsi ini diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

DISUSUN OLEH :

NAMA : IBNUL HAFIF ARRASULI  
NPM : 2004115044

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA


2008

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IBNUL HAFIF ARRASULI  
NPM : 2004115044  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ADIKTIF LAINNYA).

SKRIPSI INI DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



( PROF.DRS. KOESPARMONO,SH,MM,MBA. )

PEMBIMBING TEKNIS



( Dra. Mugiasih., SH.)

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
“TERAKREDITASI”

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IBNUL HAFIF ARRASULI  
NPM : 2004115044  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOBA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF  
LAINNYA)

Skripsi ini telah dipertahankan Di depan Para Penguji Pada Tanggal  
30 Oktober 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
JAKARTA RAYA  
KETUA PENGUJI

(PROF.DRS.KOESPARMONO,SH,MM,MBA.)

PENGUJI I

PENGUJI II

(DR.MISAHARDI W,SH.,M.H,M.Hum.,LLM.,SE.,MM.,MBA)

(SINGGIH RAHADI,SH.)

MENGETAHUI DEKAN FAKULTAS HUKUM

(DR.DR.DRS.A.A.OKA DHERMAWAN. S.H., M.Hum., M.Si)

## Motto dan Persembahan

Ilmu adalah modal utama di dunia dan akhirat,  
Karena kebahagiaan dunia ditentukan oleh ilmu  
Dan kesenangan akhirat juga tergantung dari ilmu  
Maka mencari ilmu itu merupakan salah satu kewajiban di dalam kehidupan.



Skripsi ini kupersembahkan untuk

- Kedua orang tuaku dan keluarga besarku
- Teman-teman tercinta senasib sepenanggungan  
( Fakultas Hukum Angkatan 2004 )

## ABSTRAK

**IBNUL HAFIF ARRASULI, 2004115044, Kerjasama Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan masyarakat dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya).**

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan teratur dan cukup lama. Sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Adapun pengertian narkoba ditinjau atau sesuai UU No. 22 / Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 / Tahun 1997 tentang Psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan prosentase penyalahgunaan narkoba, yang menjadi korban lebih banyak melibatkan generasi muda pada usia produktif. Padahal itu semua dimulai dari rasa penasaran mereka untuk mencoba-coba karena alasan yang tidak jelas bahkan sebagai pelarian. Para pengedar pun tidak pernah jera untuk terus menyebarkan barang haram ini pada aset bangsa.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dikatakan sebagai tindak kriminal yang harus ditindak lanjuti. Maka dari itu, diperlukan penelaahan lebih mendalam lagi mengenai masalah ini. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih terjaga dari pengaruh buruk narkoba perlu ditindaklanjuti secara khusus dan sangat serius. Sehingga diperlukan adanya kerjasama pemerintah, pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah berbagi sedikit pengetahuan kepada masyarakat untuk saling mendukung dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui beberapa bimbingan dan penyuluhan, dimulai dari faktor penyebab, dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menyikapinya serta sanksi apa yang pantas diberikan untuk para pelakunya. Mengingat begitu luasnya masalah, maka dalam penulisan ini dibatasi hanya sebatas meninjau peran pemerintah dalam kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, tinjauan dibatasi hanya mencakup masalah- masalah yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Selain itu penulisan mengenai pencegahan hanya diarahkan pada pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri serta peredaran gelap narkotika dan psikotropika dikalangan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal skripsi ini.

Penulisan ini disusun guna melengkapi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam proposal ini penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai bahaya narkoba baik secara penggunaan maupun pengedaran secara ilegal/peredaran gelap barang-barang terlarang tersebut. Begitu pula cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang didasarkan pada Undang-undang No. 22 Th. 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu sehingga penulisan ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, yaitu :

1. Bapak DRS. Logan Siagian, MH. selaku Rektor Universitas Bhayangkara
2. Bapak DR.DR.DRS. A.A. Oka Dhermawan, S.H, M.Hum, M. Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
3. Bapak Prof. DRS. Koesparmono Irsan, S.H., M.H., M.B.A, selaku Pembimbing materi dan guru besar Universitas Bhayangkara yang memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dari awal sampai skripsi selesai.
4. Ibu Dra. Mugiasih, SH., selaku pembimbing Teknis Universitas Bhayangkara.
5. Bapak M. Dahlan Surbakti.,SH.,MH., selaku dosen yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Bhayangkara yang telah sabar membimbing dan mengajar semua mata kuliah.
7. Kedua orang tua, papa dan mama yang tidak pernah bosan mengingatkan penyelesaian skripsi ini serta dukungan baik moril maupun materil serta doa.
8. Kakakku tercinta (Reyhan Arrasuli) yang telah sangat membantu seluruh penyelesaian skripsi sampai selesai dengan memberikan sumbangan pemikiran, bantuan data, serta meluangkan waktu dalam proses pengerjaan skripsi.

9. Isyana Damayanti (mbak nana), selaku Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan dorongan/semangat, saran kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
10. Mbak Retno, mbak Deke, mbak Putri, mas Dodi, mas Agry, mas Surip, mbak Sumi, beserta seluruh Staf Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman senasib sepenanggungan (Fakultas Hukum angkatan 2004) Ita, Bulan, Ajeig, Dede, Yura, Andjar, dan Radiansyah yang sudah melewati susah senang bersama baik perjalanan saat kuliah maupun penyelesaian skripsi. Terimakasih atas kenangan terindah selama ini.
12. Teman-teman FE angkatan 2004, Rina, Tini, Ria, Imel, Vinny. Terimakasih atas kebersamaan dan semua yang telah dilakukan selama ini.
13. Teman-teman FH angkatan 2003-2008.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam penulis menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari kalau tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan dari penulisan Tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Mei 2008

Penulis

(IBNUL HAFIF ARRASULI)

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	ii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iii
<b>Motto/Persembahan</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Dari segi teoritis.....	7
2. Dari segi praktis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengertian Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap narkoba.....	9
2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	10
a. Pencegahan Primer (Bukan Pengguna).....	10
b. Pencegahan sekunder (sudah mencoba-coba).....	11
c. Pencegahan tertier.....	12
3. Tujuan umum pencegahan.....	12
4. Tujuan khusus pencegahan.....	13



5. Pengetahuan atau Pengertian narkoba.....	13
6. Fakta penyalahgunaan narkoba.....	14
7. Penggolongan narkoba.....	15
8. Jenis-jenis narkoba beserta dampak/efeknya.....	17
9. Faktor atau penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba.....	30
10. Upaya Penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	33
11. Pengertian Hukum dan Tindak Pidana.....	37
B. Kerangka Pemikiran.....	48


### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi penelitian.....	49
B. Waktu penelitian.....	49
C. Jenis Penelitian.....	50
D. Pendekatan.....	50
E. Bahan hukum.....	51
F. Teknik pengolahan bahan hukum.....	51
G. Analisis bahan hukum.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian.....	53
1. Permasalahan.....	53
2. Analisa kasus.....	59
B. Pembahasan.....	61

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan masyarakat?.....	61
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lingkungan masyarakat?.....	64
3. Bagaimana sanksi hukum yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkoba didalam kehidupan masyarakat di Indonesia?.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	77



**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**